



PUTUSAN

Nomor 984 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU ILAHI alias WAHYU KUNAT bin MUHAMMAD AINI;**

Tempat lahir : Murung Pudak (Kabupaten Tabalong);

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/1 Maret 1977;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : **Indonesia;**

Tempat tinggal : Jalan Fatmaraga Nomor 486, RT.13, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : **Islam;**

Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Rumah (RUTAN) sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ilahi alias Wahyu Kunat bin Muhammad Aini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Ilahi alias Wahyu Kunat bin Muhammad Aini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 6309060103770003 atas nama Wahyu Ilahi; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau, panjang \pm 21,5 (dua satu koma lima) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Wahyu Ilahi alias Wahyu Kunat bin Muhammad Aini membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ilahi alias Wahyu Kunat bin Muhammad Aini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau, panjang $\pm 21,5$ (dua satu koma lima) sentimeter; dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 6309060103770003 atas nama Wahyu Ilahi; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 114/PID/2023/PT BJM., tanggal 23 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Wahyu Ilahi alias Wahyu Kunat bin Mahammad Aini tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ilahi alias Wahyu Kunat bin Mahammad Aini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau, panjang $\pm 21,5$ (dua satu koma lima) sentimeter; dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 6309060103770003 atas nama Wahyu Ilahi dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid/2023



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid.B/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid.B/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 31 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dalam dakwaan alternatif Pertama tidak salah, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Korban Muhammad alias Amat yang sedang berdiri di pinggir jalan langsung memukul Terdakwa dengan sebuah kayu hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung mendatangi Korban Muhammad alias Amat yang juga masih berdiri sambil memegang sebuah kayu yang sebelumnya telah digunakan untuk memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke leher Korban Muhammad alias Amat hingga Korban

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid/2023



Muhammad alias Amat mengalami luka di bagian lehernya tersebut yang mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan Korban Muhammad alias Amat meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 338 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa tersebut juga sudah tepat dan adil karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI TABALONG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **WAHYU ILAHI** alias **WAHYU KUNAT bin MUHAMMAD AINI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)